



KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS SIANTAN HILIR
NOMOR : 445/16/SK/PKM.Siantanhilir/I/2022

TENTANG

TIM PENGADUAN MASYARAKAT
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS SIANTAN HILIR
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS SIANTAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas pelayanan Publik diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Aparatur Negara sebagai penyedia pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik;
- b. bahwa peranan masyarakat selaku pengguna/penerima layanan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik memerlukan penyediaan pelayanan publik yang transparan akuntabel, sesuai standar pelayanan berdasarkan persamaan perlakuan dan keterjangkauan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Siantan Hilir tentang Penetapan Tim Pengaduan Masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Siantan Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak;
15. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
16. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS SIANTAN HILIR TENTANG TIM PENGADUAN MASYARAKAT DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS SIANTAN HILIR.**
- KESATU** : Penetapan Tim Pengaduan Masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Siantan Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Siantan Hilir ini.

- KEDUA : Tim Pengaduan Masyarakat harus bisa mengidentifikasi dan menangani keluhan pasien untuk meningkatkan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Siantan Hilir.
- KETIGA : Setiap pengaduan yang masuk harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga dapat diproses sesuai dengan yang dikehendaki.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Siantan Hilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 3 Januari 2022
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS SIANTAN HILIR,



Dr. Lestari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS SIANTAN HILIR
NOMOR : 445/16/SK/PKM.Siantanhilir/I/2022
pada tanggal : 3 Januari 2022
TENTANG : TIM PENGADUAN MASYARAKAT DI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS SIANTAN HILIR

TIM PENGADUAN MASYARAKAT
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS SIANTAN HILIR
TAHUN 2022


NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tri Lestari, S.ST	Penanggung Jawab (Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Siantan Hilir)
2.	drg. Selvia, Sp.PM	Ketua
3.	1. Ilham Mustafa, SKM 2. Siska Wahyuni	Sekretaris
	1. Windi Suhesti, SKM., ME 2. Hamdah Novianti, A.Md.Kep 3. Sudiharyawan, A.Md.KG 4. Sumartiani, A.Md.Keb 5. Astriyadi, S.Far.Apt 6. Rinawati, S.ST 7. Aini 8. Suyati 9. Agustiani	Anggota

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 3 Januari 2022
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS SIANTAN HILIR,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PUSKESMAS SIANTAN HILIR
 NOMOR : 445/16/SK/PKM.Siantanhilir/I/2022
 pada tanggal : 3 Januari 2022
 TENTANG : TIM PENGADUAN MASYARAKAT DI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PUSKESMAS SIANTAN HILIR

ALUR PENGADUAN
 UPT PUSKESMAS SIANTAN HILIR



Ditetapkan di : Pontianak
 pada tanggal : 3 Januari 2022
 KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PUSKESMAS SIANTAN HILIR,



Tri Lestari